

PEMENUHAN ASPEK KEPASTIAN, KEMANFAATAN, DAN KEADILAN HUKUM DALAM SENGGKETA WARIS*THE FULFILLMENT OF CERTAINTY, UTILITY, AND LEGAL JUSTICE IN INHERITANCE DISPUTE***Mohammad Yusuf HR*, Choirul Anam**Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Jalan Airlangga Nomor 4 Surabaya 60115, Indonesia**INFO ARTIKEL****Riwayat Artikel:**

Diterima : 10 April 2020

Disetujui : 09 Mei 2020

Keywords:legal certainty, legal benefits,
legal justice, inheritance disputes**Kata Kunci:**

kepastian hukum, kemanfaatan hukum, keadilan hukum, sengketa waris

***) Korespondensi:**

E-mail: mohammadyusufhr@gmail.com

Abstract: this study aimed to describe inheritance disputes and the fulfillment of aspects of certainty, utility, and legal justice in the District Court Decision Number 203/Pdt.G/2001/PN.Mlg and the Supreme Court Decision Number 2332K/Pdt/2003. This study used a normative legal method by conceptualizing a statutory regulation. This study was a qualitative descriptive study because it aimed to describe the Decision of the District Court Number 203/Pdt.G/2001/PN.Mlg and the Decision of the Supreme Court Number 2332K/Pdt/2003 systematically and accurately. Inheritance disputes in the District Court Decision Number 203/Pdt.G/2001/PN.Mlg and the Supreme Court Decision Number 2332K/Pdt/2003 were acts that aimed at controlling the inheritance without the knowledge of the heirs. The decision of the District Court Number 203/Pdt.G/2001/PN.Mlg did not reflect the aspects of certainty, utility, and legal justice. It did not pay attention to and considered Law Number 1 of 1974, the provisions of Article 118 paragraph (1) *Herzien Inlandsch Reglement*, and evidence from the defendants. The Supreme Court's decision Number 2332K/Pdt/2003 reflected the aspects of certainty, benefit, and legal justice because it has taken into account and considered the facts and evidence in the trial in the form of a certificate from the inheritance hall as well as a copy of the Decree of the Religious Court Number 4026/1985.

Abstrak: kajian ini bertujuan mendeskripsikan sengketa waris dan pemenuhan aspek kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 203/Pdt.G/2001/PN.Mlg serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 2332K/Pdt/2003. Kajian ini menggunakan metode hukum normatif dengan mengkonsepsikan suatu peraturan perundang-undangan. Kajian ini merupakan kajian deskriptif kualitatif karena bertujuan untuk mendeskripsikan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 203/Pdt.G/2001/PN.Mlg dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2332K/Pdt/2003 secara sistematis dan akurat. Sengketa waris dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 203/Pdt.G/2001/PN.Mlg dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2332K/Pdt/2003 yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menguasai harta warisan tanpa sepengetahuan ahli waris. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 203/Pdt.G/2001/PN.Mlg tidak mencerminkan aspek kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum, karena tidak memperhatikan dan mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ketentuan Pasal 118 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement*, serta bukti dari para tergugat. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2332K/Pdt/2003 mencerminkan aspek kepastian, kemanfaatan, dan keadilan

hukum, karena telah memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti dalam persidangan yang berupa surat keterangan dari balai harta peninggalan serta salinan Penetapan Pengadilan Agama Nomor 4026/1985.

PENDAHULUAN

Manusia pada dasarnya merupakan makhluk yang bermasyarakat karena adanya keinginan untuk terus bergaul dan berkumpul dengan orang lain. Kebutuhan untuk bermasyarakat atau berkumpul dengan sesama merupakan kebutuhan dasar atau naluri dari manusia itu sendiri. Dinamika kehidupan bermasyarakat senantiasa memiliki hubungan timbal balik untuk kepentingan pribadi. Hubungan yang demikian merupakan salah satu objek pembahasan dalam hukum perdata. Hukum perdata adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan yang lain, yang mengakibatkan kepentingan perorangan dan pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada orang yang bersangkutan (Komariah, 2013). Hukum perdata pada dasarnya lebih menitikberatkan pada kepentingan pribadi bukan kepentingan umum.

Hukum perdata dapat diartikan sebagai rangkaian peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain. Hukum perdata menitikberatkan pada kepentingan pribadi dari subjek hukum yang bersangkutan yaitu orang dan badan hukum. Pokok bahasan dalam hukum perdata salah satunya yaitu tentang pewarisan. Hukum waris merupakan bagian dari hukum perdata yang memegang peranan sangat penting, karena mencerminkan suatu sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat. Hukum waris berkaitan dengan ruang lingkup kehidupan manusia karena setiap manusia akan mengalami suatu peristiwa yang disebut kematian (Wijaya, 2015). Unsur pokok pelaksanaan suatu pewarisan yaitu adanya pewaris, harta yang ditinggalkan, dan adanya ahli waris (Hadikusuma, 1991). Pewarisan adalah proses pengalihan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris.

Pewarisan timbul karena adanya peristiwa kematian yang dialami seseorang sebagai bagian dari suatu keluarga, terutama ayah atau ibu. Permasalahan akan timbul apabila orang yang meninggal tersebut memiliki harta kekayaan

yang ditinggalkan. Masalah yang muncul yaitu penentuan pihak yang berhak atas harta kekayaan tersebut, serta pihak yang wajib menanggung utang piutang dari orang yang meninggal tersebut (Muhammad, 2010). Dasar hukum waris telah dirumuskan dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian (Suparman, 1988). Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila seseorang meninggal dunia, maka seluruh hak dan kewajibannya beralih atau berpindah kepada ahli warisnya (Sudarsono, 1994). Ciri khas dari hukum waris yaitu para ahli waris memiliki hak mutlak untuk menuntut bagian dari harta warisan.

Masalah-masalah penting mengenai kewarisan berdasarkan sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Buku II tentang Kebendaan. Hukum waris memiliki dimensi hukum kebendaan yang dapat ditinjau dari beberapa aspek sebagaimana tercantum dalam Pasal 833, 834, dan 1100 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Sudarsono, 1994). Hal tersebut menunjukkan bahwa hak kewarisan dan segala sesuatu yang timbul karenanya, dipandang sebagai hak kebendaan.

Pengangkatan anak berdasarkan Pasal 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak merupakan suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya (Isnaini, 2014). Pengangkatan anak menjadi suatu realita yang tumbuh di Indonesia yang dapat diatur dengan hukum adat (Putra, Budiono, & Susilo, 2020). Perbuatan mengangkat anak mempunyai akibat hukum karena berdasarkan Pasal 14 Staatsblad 1917 Nomor 129 pengangkatan anak memberi akibat bahwa status anak yang bersangkutan berubah menjadi seperti seorang anak sah. Hubungan keperdataan dengan orang tua kandungnya juga menjadi putus sama sekali. Pengangkatan anak menurut hukum perdata

mempunyai akibat hukum bahwa anak angkat mempunyai kedudukan seperti anak kandung yang memiliki hak untuk memperoleh bagian warisan dari orang tua angkatnya.

Konflik yang ditimbulkan oleh sengketa tanah perlu diselesaikan, agar tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Sengketa tanah dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan atau luar pengadilan (Wahyu & Kiptiah, 2016). Sengketa waris dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan, apabila terjadi ketidakpuasan terhadap putusan hakim pengadilan maka diperbolehkan melakukan upaya hukum. Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk melawan putusan hakim.

Upaya hukum dilakukan untuk mengoreksi putusan hakim pengadilan di bawahnya yang tidak adil atau tidak sesuai dengan undang-undang. Upaya hukum acara perdata ada dua yaitu upaya hukum biasa dan luar biasa. Upaya hukum biasa yaitu berupa perlawanan (*verzeta*), banding, dan kasasi, sedangkan upaya hukum luar biasa yaitu berupa peninjauan kembali dan kasasi (Jusmadi, 2007). Salah satu asas yang terdapat dalam hukum acara perdata yaitu hakim bersifat pasif, artinya inisiatif untuk berperkara ada di tangan para pihak. Hakim berdasarkan Pasal 178 *Herzien Inlandsch Reglement* atau Pasal 189 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan yang tidak dimohonkan atau mengabulkan lebih dari yang dimohonkan. Hakim mengejar kebenaran formil yaitu kebenaran yang hanya didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan di pengadilan.

Pengadilan sangat berperan dalam mewujudkan tujuan hukum yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum melalui putusan-putusan yang dijatuhkan (Wantu, 2007). Kepastian hukum bertujuan agar seseorang dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan ketika dihadapkan dalam situasi tertentu (Wijayanta, 2014). Sengketa dan ketidakkonsistenan merupakan akibat dari adanya suatu ketidakpastian hukum (Sulistiyorini, Hamidah, & Sulistyarini, 2020). Keadilan dapat diberikan kepada seseorang secara fisik atau non fisik (Ardiansyah, Hamidah, & Mochtar, 2019). Proses peradilan sangat tergantung pada hakim di pengadilan karena berkaitan dengan cara hakim dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Peranan hakim sangat mulia dan terhormat dalam masyarakat dan negara. Hakim mempunyai tugas untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, serta memiliki kewajiban untuk selalu menjunjung tinggi hukum. Oleh karena itu, diperlukan organ penegak hukum yang memadai agar penegakan hukum dapat berjalan secara efektif (Normansyah, 2006). Berdasarkan uraian tersebut, kajian ini membahas tentang sengketa waris serta pemenuhan aspek kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 203/Pdt.G/2001/PN.Mlg dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2332K/Pdt/2003.

METODE

Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang membahas mengenai asas-asas dan sistematika hukum. Metode tersebut dilakukan dengan mengkonsepsikan semua yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan sebagai norma atau kaidah yang merupakan pedoman perilaku manusia (Soekanto & Mamudji, 2014). Tujuan penggunaan metode tersebut yaitu untuk mengkaji kaidah hukum yang berlaku serta hal-hal harus dipenuhi dalam pengajuan alat bukti dan kesesuaiannya dengan asas-asas hukum, untuk menyelesaikan hak waris atas tanah yang diajukan oleh salah satu ahli waris (Sugono, 2012). Sumber data dalam kajian ini diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Bahan hukum primer yaitu Putusan Pengadilan Negeri Nomor 203/Pdt.G/2001/PN.Mlg yang dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 2332K/Pdt/2003, KUHPerdata, *Herzien Inlandsch Reglement*, dan undang-undang kehakiman. Bahan hukum sekunder yang berupa buku dan jurnal, doktrin, serta kamus dan ensiklopedia hukum. Bahan hukum tersier yaitu kamus bahasa dan ensiklopedia umum. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan, yang kemudian data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif. Kajian yang berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa waris dapat diuraikan secara deskriptif (Priyono, 2017). Analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan mendeskripsikan secara sistematis dan akurat mengenai pemenuhan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum dalam sengketa waris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sengketa Waris dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 203/Pdt.G/2001/PN.Mlg dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2332K/Pdt/2003

Majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 203/Pdt.G/2001/PN.Mlg menyatakan bahwa telah mengabulkan seluruh atau sebagian gugatan dari pada penggugat. Pihak tergugat berdasarkan putusan pengadilan negeri ini telah menggunakan haknya untuk melakukan banding ke tingkat pengadilan tinggi. Majelis hakim pengadilan tinggi berdasarkan yang disampaikan oleh para pihak, telah mempertimbangkan semua yang disampaikan dalam putusan pengadilan negeri. Oleh karena itu, putusan pengadilan tinggi memperkuat putusan pengadilan negeri yang sebelumnya telah menyatakan bahwa pihak penggugat menjadi ahli waris yang sah.

Putusan pada tingkat pengadilan negeri dan tingkat pengadilan tinggi yang menyatakan bahwa pihak penggugat menjadi ahli waris yang sah, mengakibatkan pihak tergugat menggunakan haknya untuk mengajukan kasasi di tingkat Mahkamah Agung. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah disampaikan oleh majelis hakim di tingkat kasasi, maka majelis hakim menyatakan untuk membatalkan seluruh Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 6014/Pdt/2002/PT.Sby yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 203/Pdt.G/2001/PN.Mlg. Oleh karena itu, adanya putusan kasasi ini telah menunjukkan bahwa pihak penggugat bukan sebagai ahli waris.

Penggugat atau yang disebut terbanding dalam kasus ini diantaranya yaitu Ngatini yang bertempat tinggal di Desa Sawahan, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang yang kemudian disebut sebagai Penggugat I. Penggugat II yaitu Anik Murti yang bertempat tinggal di Desa Harjokuncaran, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang. Penggugat III yaitu Insani yang bertempat tinggal di Desa Malasan, Kecamatan Tegal, Kabupaten Probolinggo. Penggugat IV yaitu Sih Sudarwati dan Penggugat V yaitu Winarti, keduanya bertempat tinggal di Desa Harjokuncaran, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang. Pihak tergugat atau yang disebut pembanding dalam kasus ini yaitu Ninik Sini Lestari yang disebut sebagai Tergugat I, Eko Hikmawan disebut sebagai Tergugat II, Dwi

Prasetyo disebut sebagai Tergugat III, Rahmawati disebut sebagai Tergugat IV, Hery Soenarto disebut sebagai Tergugat V, yang semuanya bertempat tinggal di Desa Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang.

Objek gugatan dalam kasus ini yaitu sebidang tanah kebun kopi atau kelapa Persil Nomor 35 D.II. Luas tanah tersebut kurang lebih 10 hektar yang terletak di Desa Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang. Terdapat bangunan rumah Persil No. Ila D.1 dengan luas kurang lebih 1440 m² yang berdiri di atas tanah tersebut. Posita dari para penggugat menunjukkan bahwa di Jalan Panglima Sudirman Nomor 87 Kelurahan Rampal Kecamatan Klojen Kota Malang, pernah hidup Tuan van der Plas (alm) dengan dua orang isteri. Isteri pertama bernama Sainem (alm) yang mempunyai satu orang anak perempuan bernama Minatoen (alm), meninggal pada 2 Februari 1985. Isteri kedua bernama Ngatemi (alm) yang mempunyai satu orang anak bernama van Selen (alm), meninggal pada 9 Desember 1999.

Minatoen pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Soeratman, akan tetapi tidak mempunyai keturunan/anak sehingga memelihara/mengasuh seorang anak bernama Agus Soekaton (alm). Van Selen berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Nomor 4026/1985 telah kawin dengan seorang perempuan bernama Mudjiati dan mempunyai lima anak/keturunan yang masing-masing bernama Ngatini/Penggugat I, Anik Murti/Penggugat II, Insani/Penggugat III, Sih Sudarwati/Penggugat VI, dan Winarti/Penggugat V. Minatoen yang tidak mempunyai anak/keturunan namun masih mempunyai saudara kandung lain ibu yaitu van Selen yang mempunyai anak/para penggugat, dengan demikian menurut hukum yang lebih berhak yaitu ahli waris pengganti dalam hal ini para penggugat.

Rekayasa, manipulasi, dan pemalsuan terjadi setelah Minatoen (alm) meninggal. Hal tersebut dilakukan oleh Soeratman (alm) dengan cara merubah Persil Nomor 35 D.II dan Persil Nomor Ila D.I yang sebelumnya atas nama Minatoen menjadi atas nama Soeratman. Perbuatan Soeratman yang telah merubah, merekayasa, dan memalsukan serta telah menguasai, menempati, dan menggarap objek sengketa tersebut tanpa sepengetahuan dan

seizin para penggugat, dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum terjadi karena antara pihak satu dengan yang lain tidak memiliki hubungan kontraktual (Arifuddin, Widhiyanti, & Susilo, 2017). Hal tersebut tentu mendatangkan kerugian materiil dan immateriil bagi para penggugat sebagai ahli waris yang sah menurut hukum.

Pengadilan Negeri Malang telah memberikan jaminan kepastian hukum agar para tergugat bersedia untuk membayar ganti rugi kepada para penggugat. Hal tersebut berupa sita jaminan atas semua harta benda bergerak milik Tergugat I, II, III, dan IV yaitu tiga unit mobil truk *colt* diesel dengan nomor polisi N-2507-MC, D-6111-BB, dan B-9559-YU, serta dua unit mobil jeep komando dengan nomor polisi AG-1010-S dan 1301-AA. Sita jaminan dilakukan untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan pihak yang berhak atas suatu harta tertentu (Wuisan, 2016). Sita jaminan juga dilakukan pada harta benda tidak bergerak milik Tergugat V yaitu sebidang tanah dengan bangunan rumah yang terletak di Jalan Jombang III A/166 Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Sebidang tanah milik Tergugat V tersebut memiliki batas-batas yaitu sebelah utara berbatasan dengan masjid/Gang II, sebelah timur berbatasan dengan tanah kosong/Gang II, sebelah selatan berbatasan dengan jalan kampung, serta sebelah barat berbatasan dengan tanah Bapak Misran.

Gugatan para penggugat merupakan gugatan yang *obscur libel*, kabur, dan tidak jelas karena gugatan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum. Posita dari para penggugat tidak menyebutkan adanya keterangan tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat. Posita para penggugat hanya menjelaskan bahwa Soeratman telah melakukan rekayasa mengenai data sengketa yang *in casu*, serta dinilai sebagai perbuatan melawan hukum dan seharusnya Soeratman yang harus digugat melakukan perbuatan melawan hukum bukan penjelasan mengenai hubungan para tergugat dengan para penggugat.

Dasar gugatan dari para penggugat yaitu perbuatan melawan hukum, akan tetapi dalam petitum mohon penetapan sebagai ahli waris dan objek sengketa dinyatakan sebagai barang warisan sehingga antara petitum dengan positanya mengalami pertentangan. Terdapat ketidakjelasan

perihal nama dari pihak tergugat yaitu Dewi Prasetyo yang seharusnya Dwi Prasetyo, Rahmawati yang seharusnya Tri Rahmawati, serta Hery Soenarto yang seharusnya Hary Soenarto. Ketidaksesuaian juga terdapat pada batas tanah kebun yaitu sebelah barat berbatasan dengan tanah Bapak Maiman dan sebelah timur berbatasan dengan kuburan, karena tanah gono gini Soeratman dan Minatoen sebelah utara berbatasan dengan perkebunan Tlogosari serta sebelah timur berbatasan dengan perkebunan Tlogosari dan kuburan.

Pemenuhan Aspek Kepastian, Kemanfaatan, dan Keadilan Hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 203/Pdt.G/2001/PN.Mlg

Hakim Pengadilan Negeri Malang memutuskan untuk mengabulkan gugatan dari para penggugat dan menolak eksepsi dari para tergugat. Gugatan dari para penggugat yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu yaitu terkait kebenaran bahwa para penggugat merupakan ahli waris pengganti dari van Selen terhadap neneknya yaitu van der Plas. Hal tersebut didasarkan pada bukti-bukti dari penggugat yaitu P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, dan P-9 yang berupa surat keterangan waris serta Penetapan Pengadilan Agama Malang, kartu keluarga, serta pernyataan Tahan Rahardjo dan surat kematian van Selen. Van Selen yang semasa hidupnya telah menikah dengan Mudjiati dan mempunyai lima anak, yaitu Ngatini, Anik Murti, Insani, Sih Sudarwati, dan Winari juga menjadi pertimbangan hukum majelis hakim. Hal tersebut diperkuat dengan adanya keterangan dari para saksi, baik saksi dari penggugat atau saksi dari tergugat. Berdasarkan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa para penggugat merupakan ahli waris yang sah dari van Selen.

Pertimbangan hukum juga didasarkan pada jaman sebelum kemerdekaan bahwa di Sumbermanjing Wetan telah hidup seorang keturunan Belanda bernama van der Plas yang memiliki dua isteri. Isteri pertama bernama Sainem dan mempunyai satu anak bernama Minatoen yang meninggal pada tahun 1985. Isteri kedua bernama Ngatemi dan mempunyai satu anak bernama van Selen yang meninggal pada 9 Desember 1999. Hal tersebut diperkuat dengan adanya bukti dari penggugat yaitu P-10 yang berupa surat keterangan dari balai harta peninggalan yang menjelaskan bahwa Minatoen

merupakan dan anak dari Tuan van der Plas (alm) sekaligus isteri dari Tuan Soeratman tinggal di Jalan Panglima Sudirman Nomor 87, serta saudara laki-lakinya yang bernama van Selen tinggal di Desa Harjokuncaran, Sumbermanjing Wetan, Malang. Berdasarkan surat keterangan yang diperkuat oleh keterangan para saksi, maka jelas bahwa van der Plas mempunyai dua orang anak dari perkawinannya dengan Sainem dan Ngatemi yang masing-masing mempunyai satu orang anak bernama Minatoen dan van Selen.

Soeratman dan Minatoen mempunyai anak angkat bernama Agus Soekaton, akan tetapi terdapat pertentangan antara keterangan dari saksi penggugat dan saksi tergugat. Saksi penggugat menyatakan bahwa Agus Soekaton hanya dirawat oleh Soeratman sejak tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), namun tidak diangkat sebagai anak. Saksi tergugat menyatakan bahwa Agus Soekaton telah diangkat sebagai anak, serta telah tinggal dengan Soeratman sejak berusia tujuh bulan namun ada pula yang menyatakan sejak usia satu tahun. Keterangan yang berbeda dari saksi menyebabkan kesulitan dalam memberikan keadilan untuk mengarahkan pada pemberian perlindungan hukum atau memberikan jaminan perlindungan hukum kepada para pihak (Zamzami, Muslim, & Nurdayasakti, 2014). Keterangan bahwa Soeratman dan Minatoen sebagai orang keturunan Belanda yang telah mengangkat Agus Soekaton sebagai anak seharusnya dapat dibuktikan dengan surat penetapan pengangkatan anak dari Pengadilan Negeri Malang, akan tetapi nyatanya surat tersebut tidak ada.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut telah menunjukkan bahwa gugatan dari para penggugat harus ditolak karena gugatan tersebut telah *obscuur libel*. *Obscuur libel* adalah surat gugatan yang tidak terang isinya atau isinya gelap (*onduidelijk*). Gugatan dianggap memenuhi syarat formil apabila dalil gugatan terang, jelas, dan tegas (*duidelijk*). *Obscuur libel* juga dapat diartikan sebagai gugatan dengan pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain (Umar & Handoyo, 2000). Pernyataan yang bertentangan tersebut dapat mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas, dalam hal ini yang dimaksud adalah gugatan dari para penggugat yang telah menggabungkan dua gugatan yang seharusnya berdiri sendiri yaitu perbuatan melawan hukum dengan waris.

Posita gugatan dari penggugat menyatakan bahwa tergugat sudah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menempati, mengelola, dan memiliki harta warisan dari nenek penggugat (van der Plas) yang berupa tanah dan kebun kopi/kelapa serta sebidang tanah dengan bangunan rumah yang terletak di Desa Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang. Petitum gugatan dari penggugat meminta agar ditetapkan sebagai ahli waris pengganti dari neneknya (van der Plas) yang diberikan kepada saudara ayahnya (Minatoen). Petitum gugatan penggugat juga meminta agar para tergugat mengembalikan harta warisan dari nenek penggugat (van der Plas) kepada para penggugat, yang berupa tanah dan kebun kopi/kelapa serta sebidang tanah dengan bangunan rumah yang terletak di Desa Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa gugatan penggugat telah menggabungkan dua gugatan yang seharusnya masing-masing. Majelis hakim seharusnya menyatakan gugatan penggugat ditolak atau tidak dapat diterima karena gugatan tersebut telah *obscuur libel* dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* terkait syarat sah suatu gugatan secara formil. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4K/Sip/1958 yang menyatakan bahwa syarat untuk mengajukan gugatan terhadap orang lain di pengadilan yaitu harus ada perselisihan hukum yang timbul dari adanya hubungan hukum. Hal tersebut telah menjelaskan bahwa suatu gugatan dapat dikabulkan apabila dalam gugatan tersebut terdapat hubungan hukum yang cukup.

Penggugat tidak memiliki hubungan hukum karena gugatan mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dilakukan tergugat terkait harta waris atas nama Agus Soekaton. Penggugat telah melakukan gugatan terhadap harta waris atas nama Agus Soekaton yang berupa tanah dan kebun kopi/kelapa serta sebidang tanah dengan bangunan rumah di Desa Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang. Gugatan dari para penggugat terkait perbuatan melawan hukum lebih fokus pada perbuatan yang dilakukan oleh Soeratman yaitu telah melakukan

rekayasa mengenai data objek, sehingga harta waris tidak dapat dinikmati dan dikelola oleh para penggugat. Berdasarkan gugatan tersebut, yang digugat bukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Soeratman, akan tetapi ditujukan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V.

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V dinilai tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Hal tersebut ini dikarenakan harta waris yang diperebutkan telah sah milik Agus Soekaton yang merupakan ayah dari para tergugat. Berdasarkan hal tersebut seharusnya majelis hakim mempertimbangkan dan menyatakan bahwa gugatan dari para penggugat telah cacat secara formil karena gugatan tersebut dikualifikasikan sebagai gugatan yang *obscuur libel*.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menjelaskan bahwa syarat sah suatu perkawinan yaitu harus dicatat oleh pencatatan sipil. Pengadilan negeri dalam memutuskan perkara ini seharusnya mempertimbangkan terlebih dahulu terkait kebenaran terjadinya pernikahan antara Ngatemi sebagai nenek dari para penggugat dengan van der Plas yang dianggap sebagai pewaris. Putusan pengadilan negeri yang menyatakan para penggugat sebagai ahli waris pengganti yang sah menurut hukum atas van Selen tidak dapat dibenarkan karena hanya melihat keterangan dari balai harta peninggalan Malang. Balai harta peninggalan hanya menjelaskan tentang harta peninggalan van der Plas, bukan tentang pernikahan nenek dari para penggugat yaitu Ngatemi dengan van der Plas.

Pemenuhan Aspek Kepastian, Kemanfaatan, dan Keadilan Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2332K/Pdt/2003

Pertimbangan pengadilan negeri hanya didasarkan pada bukti P-10 yang berupa surat keterangan dari balai harta peninggalan Malang. Bukti tersebut tentunya tidak dapat membuktikan kebenaran pernikahan van der Plas dan Ngatemi yang menurut penggugat adalah ibu dari van Selen dan para penggugat adalah anak-anak dari van Selen dengan Mudjiati. Hal ini dikarenakan tidak adanya bukti yang menunjukkan kebenaran pernikahan van der Plas dengan Ngatemi, sehingga tidak ada hubungan hukum yang menunjukkan bahwa van Selen adalah saudara lain ibu dengan Minatoen. Ahli waris van Selen

tidak ada hubungan dengan Minatoen atau para tergugat karena penggugat tidak mempunyai hubungan hukum yang didasarkan pada hubungan pertalian darah dengan pewaris yaitu van der Plas. Bukti P-2 yang berupa salinan Penetapan Nomor 4026/1985 tanggal 7 November 1985 dari pengadilan agama Malang menjelaskan bahwa pada tahun 1947 telah dilakukan pernikahan antara van Selen dan Mudjiati.

Bukti P-2 tersebut diterbitkan pada tahun 1985 ketika van Selen berusia 65 tahun dan Mudjiati berusia 45 tahun. Oleh karena itu, apabila para pemohon yaitu van Selen dan Mudjiati telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1947, maka van Selen lahir pada tahun 1920 dan menikah pada usia 27 tahun, sedangkan Mudjiati lahir pada tahun 1940 dan menikah pada usia tujuh tahun. Hal tersebut harus dipandang sebagai perkawinan di bawah umur yang menurut Mahkamah Agung, baik berdasarkan undang-undang atau hukum adat di Indonesia perkawinan tersebut tidak dimungkinkan. Alat bukti P-2 yang berupa salinan Penetapan Nomor 4026/1985 tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sehingga harus dikesampingkan. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2332K/Pdt/2003 dinilai telah mencerminkan aspek kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum, karena memperhatikan dan mempertimbangkan bukti serta fakta-fakta dalam persidangan.

SIMPULAN

Sengketa waris dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 203/Pdt.G/2001/PN.Mlg dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2332K/Pdt/2003 berkaitan dengan perbuatan yang telah merubah, merekayasa, dan memalsukan serta telah menguasai, menempati, dan menggarap harta warisan tanpa sepengetahuan dan seizin ahli waris. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 203/Pdt.G/2001/PN.Mlg tidak mencerminkan aspek kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum, karena tidak memperhatikan dan mempertimbangkan bukti dan fakta-fakta dalam persidangan. Pengadilan Negeri tidak memperhatikan dan mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait syarat sah suatu perkawinan, ketentuan Pasal 118 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* terkait syarat sah suatu gugatan secara formil yaitu tentang penggabungan dua gugatan yang seharusnya

berdiri sendiri-sendiri, serta bukti dari para tergugat yang menunjukkan bahwa objek sengketa tidak berasal dari warisan melainkan dari hasil jual beli. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2332K/Pdt/2003 mencerminkan aspek kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum, karena telah memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan dan adanya bukti yang berupa surat keterangan dari balai harta peninggalan serta salinan Penetapan Pengadilan Agama Nomor 4026/1985.

DAFTAR RUJUKAN

- Ardiansyah, M., Hamidah, S., & Mochtar, D. A. (2019). Perwujudan Asas Keadilan dan Keseimbangan dalam Pembuatan Akta Persekutuan Komanditer Berdasarkan Akad *Mudharabah*. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 321-327.
- Arifuddin, Widhiyanti, H. N., & Susilo, H. (2017). Implikasi Yuridis terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah Penerima Kuasa Menyetor Uang Pajak Penghasilan/Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dari Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(1), 18-25.
- Hadikusuma, H. (1991). *Hukum Waris Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Isnaini, E. (2014). Hukum Hibah Wasiat terhadap Anak Angkat menurut Hukum Perdata. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, 116(2), 1-12.
- Jusmadi, R. (2007). *Bahan Ajaran Hukum Acara Perdata*. Bangkalan: Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
- Komariah. (2013). *Hukum Perdata*. Malang: UMM Press.
- Muhammad, A. (2010). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Normansyah, D. (2006). *Holdering Game, Marger, dan Persaingan Usaha*. *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, 7(1), 10-20.
- Priyono, G. (2017). *Proses Penyelesaian Sengketa terhadap Pembagian Hak Waris Atas Tanah yang Telah Dijual oleh Salah Satu Ahli Waris (Studi Kasus Pengadilan Negeri Pematang)*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Putra, I. G. N. B. P., Budiono, A. R., & Susilo, H. (2020). Hak Mewaris Anak Luar Kawin Berdasarkan Pengangkatan oleh Kakeknya menurut Hukum Waris Adat Bali. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(1), 75-84.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2014). *Penelitian Normatif suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono. (1994). *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugono, B. (2012). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sulistiyorini, H., Hamidah, S., & Sulistyarini, R. (2020). Perlindungan Hukum bagi Ahli Waris yang Tidak Tercantum sebagai Penerima Manfaat dalam Asuransi Jiwa. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(1), 58-65.
- Suparman, E. (1988). *Ensiklopedia Hukum Indonesia*. Jakarta: Cipta Adi Pusaka.
- Umar, D., & Handoyo, U. (2000). *Kamus Hukum*. Surabaya: Quantum Media Press.
- Wahyu, A. S., & Kiptiah, M. (2016). Identifikasi Konflik Perebutan Tanah Adat di Daerah Lahan Basah Kabupaten Banjar. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(1), 1-6.
- Wantu, F. M. (2007). Antinomi dalam Penegakan Hukum oleh Hakim. *Mimbar Hukum*, 19(3), 387-398.
- Wijaya, A. (2015). *Kedudukan Surat Perjanjian terhadap Pembagian Harta Waris Wasiat di Pengadilan Negeri Yogyakarta (Studi Putusan Perkara Nomor 128/Pdt.G//2013/PN.YK)*. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Wijayanta, T. (2014). Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), 216-226.
- Wuisan, E. N. (2016). Sengketa Hak Milik Atas Tanah Warisan yang dikuasai oleh Ahli Waris yang Bersengketa. *Lex Crimen*, 5(6), 63-70.
- Zamzami, A., Muslim, S., & Nurdayasakti, S. (2015). Anotasi Pemikiran Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum. Malang: UB Press.